



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

# MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI

VOLUME IV / TAHUN V 2023

**LINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
MAJUKAN EKONOMI KREATIF**



# Dengan Persetujuan Otomatis, Layanan DJKI Semakin Cepat dan Praktis

Kini 4 layanan kekayaan intelektual di DJKI sudah menerapkan **POP (Persetujuan Otomatis Permohonan)**, yaitu :

1. Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2. Perpanjangan Merek
3. Pencatatan Lisensi Merek
4. Petikan Resmi Merek



Perpanjangan Merek  
Anda **Disetujui**



**DITERBITKAN OLEH**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

**PENASIHAT**

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

**PENGARAH**

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

**PENANGGUNG JAWAB**

Eka Fridayanti

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dita Komala Putri

**TIM REDAKSI**

Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Alva Maulana Haqqani, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmufliah, Cantika P.S. Hutami, Ulil Hidayati

**REDAKTUR FOTO**

Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari

**PENATA LETAK DAN DESAIN**

Tim Narabahasa

**ALAMAT REDAKSI**

Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6,  
Jakarta Selatan

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.



## Kekayaan Intelektual sebagai Kekuatan Bangsa

Kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang bernilai tinggi. Setiap kreativitas dan inovasi masyarakat berhak mendapatkan kekayaan intelektual, terutama di bidang ekonomi kreatif yang berpotensi meningkatkan perekonomian bangsa. Ekonomi kreatif berbasis KI adalah solusi untuk memperkenalkan produk-produk dalam negeri yang kaya akan inovasi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait guna menciptakan berbagai program yang menunjang

keberagaman kreativitas masyarakat dengan basis KI.

Dalam hal ini, DJKI bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya membuat program-program yang dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran terkait KI kepada masyarakat secara menyeluruh. Adanya akses yang mudah dalam mendaftarkan KI tidak hanya menghasilkan produk-produk berkualitas, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan figur-figur inspiratif yang berjuang menjaga kejujuran serta loyalitas dalam sebuah karya.



### KONTRIBUTOR

Kover *Media HKI* Vol. IV Tahun V dibuat oleh Adi Wicaksono P., ilustrator yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Berkarier sejak 2013 sebagai ilustrator di perusahaan media, Adi telah menerima beberapa penghargaan, salah satunya *Gold Winner* kategori "Cover Terbaik Nasional" pada Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2017 dan 2018 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Ia telah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa merek ternama, seperti HUAWEI Indonesia, IDH, dan beberapa instansi pemerintahan, seperti BSSN, LPSK, Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi. Kini, ia aktif bekerja di media Kumparan.



8

**LIPUTAN KHUSUS**

**8.** Canangkan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis, DJKI Kemenkumham Kerahkan Program-Program Unggulan

**TER-KI-NI**

**14.** Menggali Potensi Kekayaan Intelektual dalam Industri Animasi Indonesia  
**16.** Memperkuat Ekonomi Kreatif Indonesia: Upaya Kolaboratif DJKI dan Kemenparekraf

**KATA KI-TA**

**18.** Demi Generasi Muda Melek KI: Peran RuKI bagi Masa Depan

**KI-NFOGRAFIK**

**20.** 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia

**CINLOK**

**22.** SIRCLO: Ekosistem Digital Dorong Pertumbuhan Bisnis Lokal


**FIGUR**

**26.** DJKI Bersama RuKI, Lakukan Edukasi Pentingnya Kekayaan Intelektual bagi Anak Negeri  
**28.** Program Unggulan DJKI: RuKI Goes to School Torehkan Prestasi

**30. AGENDA KI**



14



18



22



26



Saatnya Daftarkan dan lindungi **kekayaan intelektual** secara **online** di DJKI!

- ✓ Lebih Mudah
- ✓ Dimana Saja
- ✓ Bebas Pungli
- ✓ Lebih Hemat
- ✓ Kapan Saja

34



**KI-NFOGRAFIK**

**32.** Penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

**SANG KREATOR**

**34.** Mengulik Kisah Sukses Krisna Oleh-Oleh Bali: Peran Wisata, Perkembangan Bisnis, dan Kolaborasi dengan UMKM Lokal

**37. RESENSI**

**DEMI KONTEN**

**38.** Mengulik Penegakan Pelindungan Hak Cipta Skala Internasional: Kontroversi Lagu “Hello Kuala Lumpur”


**40.** Menyorot *Bercyandya*: Pelindungan Hak Cipta atas Konten di Media Sosial

**BELAJAR KI-LAT**

**44.** Melindungi Desain Produk Kreatif dengan Pendaftaran Desain Industri

**46.** Pelindungan Hukum terhadap UMKM Melalui Rahasia Dagang

**48. SAPA DAERAH**



# CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi [PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID](https://PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID)  
agar tahu merek Anda memiliki persamaan  
dengan merek yang sudah terdaftar  
sebelumnya.





PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

# Canangkan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis, DJKI KEMENKUMHAM KERAHKAN PROGRAM- PROGRAM UNGGULAN

Setiap tahun, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia mencanangkan tema yang mbingkai program kerja serta misi yang akan dicapai. Tahun 2024 akan menjadi Tahun Indikasi Geografis.

Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebelumnya, DJKI Kemenkumham mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek. Tradisi pencanangan tahun tematik tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual (KI). Secara khusus, pencanangan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis bertujuan memberikan penghargaan terhadap keragaman kreativitas masyarakat dalam mengembangkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki daerah.

Menurut Yasonna, penghargaan terhadap keragaman kreativitas masyarakat dalam mengelola keunikan dan ciri khas masing-masing daerahnya layak untuk dihargai dan dipromosikan. Ia berharap indikasi geografis dapat berkontribusi meningkatkan pemasaran produk dari berbagai daerah. Adanya label indikasi geografis akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk dari berbagai daerah tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik.

## **Menuangkan Karakter Keragaman Daerah di Indonesia**

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal produk. Indikasi geografis penting karena faktor lingkungan alam dan manusia

(atau kombinasi dari keduanya) dapat memberikan reputasi, kualitas, serta karakteristik tertentu terhadap beragam produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis bisa berupa etiket atau label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan. Tanda tersebut terdiri atas nama tempat, daerah atau wilayah, serta kata, gambar, huruf, hingga kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Yasonna menilai, produk dengan indikasi geografis dapat menjadi daya tarik pariwisata. Jika dioptimalkan, indikasi geografis bisa melipatgandakan kunjungan wisata ke daerah asal produk.

Sebagai produk unggulan daerah berbasis KI, perlindungan indikasi geografis memerlukan sinergisitas dan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya usai suatu produk terdaftar sebagai indikasi geografis.

“Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan indikasi geografis, saya meminta kantor wilayah Kemenkumham untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah, serta aktif mendorong pengembangan indikasi geografis melalui pemeliharaan karakteristik dan kualitas produk di wilayah. Dengan demikian, hal ini

**P**encanangan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merupakan upaya dalam melindungi berbagai produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan. Sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual, pencanangan ini merupakan tradisi di Direktorat Jenderal

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly  
(Sumber: Humas DJKI)



dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di wilayah," ujar Yasonna dalam Penutupan Tahun Tematik Merek 2023 dan Pencanangan Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024 di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10).

DJKI Kemenkumham menganalisis, terdapat sejumlah manfaat indikasi geografis yang bisa dirasakan masyarakat. *Pertama*, indikasi geografis memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi hingga proses di antara para pemangku kepentingan. *Kedua*, indikasi geografis dapat menghindarkan praktik persaingan yang tidak sehat dan memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasinya.

*Ketiga*, adanya indikasi geografis dapat menjamin kualitas produk yang asli sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen. *Keempat*, indikasi geografis dapat memacu ekosistem yang kondusif dengan kegiatan seperti membina produsen lokal, mendukung koordinasi, hingga memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam upaya menciptakan, menyediakan, serta memperkuat citra nama dan reputasi produk. *Kelima*, indikasi geografis juga dapat meningkatkan produksi karena di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. *Keenam*, indikasi geografis juga dapat meningkatkan reputasi kawasan produksinya. *Ketujuh*, indikasi geografis dapat melestarikan keindahan alam, sumber daya hayati, dan pengetahuan

Para perwakilan kanwil pada Festival Merek 2023 (Sumber: Humas DJKI)



tradisional yang akan berdampak terhadap pengembangan agrowisata.

### Pentingnya Percepatan Pendaftaran Indikasi Geografis

Dengan berbagai harapan dan tujuan yang berusaha diraih pada tahun mendatang, DJKI Kemenkumham berencana menyelenggarakan program Geographical Indication Goes to Marketplace. Program unggulan tersebut bertujuan memberikan peningkatan kapasitas dan peran pemilik indikasi geografis dalam mempromosikan produknya. Target akhir program itu berupa pemasaran produk indikasi geografis ke lokapasar. Selain itu, DJKI Kemenkumham juga akan menyelenggarakan berbagai program khusus percepatan pendaftaran indikasi geografis.

Setelah memetakan potensinya, pemerintah daerah dan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) bisa menikmati fasilitas bantuan teknis permohonan. Kemudian, DJKI Kemenkumham akan membantu penyusunan draf permohonan indikasi geografis melalui program Geographical Indication Drafting Camp.

“Masyarakat juga akan mendapatkan pendampingan langsung dalam program Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis sehingga kesalahan bisa dibenahi lebih cepat dan produk indikasi geografis bisa segera mendapatkan perlindungan,” jelas Yasonna.

Di sisi lain, DJKI Kemenkumham juga akan terus melanjutkan pengawasan mutu

kualitas produk indikasi geografis yang sudah terdaftar. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian dan konsistensi antara deskripsi dengan keadaan geografisnya. Pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi produk yang telah diberikan perlindungan oleh negara.

Selama reputasi, kualitas, dan karakternya terjaga, perlindungan indikasi geografis dapat terus diberlakukan. Oleh sebab itu, indikasi geografis dapat dihapus oleh Menkumham jika tidak ada lagi reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan terhadap produk tersebut. Menkumham dapat pula menghapus indikasi geografis jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,



Salah satu rangkaian kegiatan pada Festival Merek 2023 (Sumber: Humas DJKI)



Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly didampingi Dirjen DJKI Min Usihen memberikan penghargaan kepada Kanwil Kemenkumham Papua (Sumber: Humas DJKI)

## Hingga saat ini, sudah ada 138 produk indikasi geografis yang terdaftar di DJKI Kemenkumham, yang terdiri atas 123 produk lokal dan 15 produk luar negeri.

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait perlindungan hukum, pemegang hak atas indikasi geografis dilindungi dari para pelanggar melalui hukum perdata. Pemegang hak dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggar yang memakai indikasi geografisnya. Gugatan bisa berupa permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa pengalihan hak. Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata terhadap pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham, atau ke Pengadilan Niaga. Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga juga dapat diberikan kasasi.

Pemegang hak atas indikasi geografis juga dilindungi dari pelanggar melalui hukum pidana. Para pelanggar hak atas indikasi geografis dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Bahkan, setiap orang yang memperdagangkan produk hasil tindakan pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak bisa dipidana penjara paling lama setahun atau denda paling banyak Rp200.000. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Laporan pengaduan atau gugatan dapat diajukan kepada Polri atau PPNS DJKI Kemenkumham.

### **Meneropong Kemajuan Pendaftaran Indikasi Geografis**

Hingga saat ini, sudah ada 138 produk indikasi geografis yang terdaftar di DJKI Kemenkumham, yang terdiri atas 123 produk lokal dan 15 produk luar negeri. Produk indikasi geografis Indonesia didominasi kopi-kopian, di antaranya Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu, Kopi Robusta Flores Manggarai, Kopi

Robusta Ogan Komering Ulu Selatan, Kopi Arabika Toba, Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya, Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang, Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang, Kopi Arabika Hyang Argopuro, Kopi Arabika Pasuruan, sampai Kopi Robusta Java Argopuro Jember.

Selain kopi, berbagai daerah di Indonesia juga menghasilkan beragam jenis produk indikasi geografis, di antaranya Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara, Sarung Batik Pekalongan, Genteng Sokka Kebumen, Sagu Meranti, Kakao Berau, Mutiara Lombok, Nanas Tangkit Baru Jambi, Tenun Ikat Ngada, Jeruk Pamelon Pangkep, Tembakau Hitam Sumedang, Lada Putih Muntok, dan Madu Teran Belitong Timur. Salah satu provinsi yang memiliki banyak variasi jenis produk indikasi geografis adalah Bali. Produk-produk yang dihasilkan di antaranya Garam Kusamba Bali, Salak Sibetan Karangasem Bali, Kopi Arabika Kintamani Bali, Mete Kubu Bali, Garam Amed Bali, Tenun Gringsing Bali, Kopi Robusta Pupuan Bali, dan Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali.

Potensi unggulan produk indikasi geografis Indonesia dapat ditinjau dari besaran produksi bahan baku tertentu. Misalnya, Indonesia cukup banyak memproduksi kakao, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 706.500 ton pada tahun 2021. Dari jumlah yang fantastis tersebut, Indonesia memiliki produk kakao yang telah terdaftar di DJKI Kemenkumham, yakni Kakao Berau dari Kalimantan Timur yang memiliki aroma khas serta rasa yang spesifik, seperti kacang, buah segar, sepat, dan pahit. Kakao Berau merupakan salah satu bahan baku favorit untuk produksi cokelat dalam negeri dan mampu bersaing di pasar Eropa.

Pada 17 Desember 2021 lalu, Kakao Berau memperoleh sertifikat indikasi geografis dari DJKI Kemenkumham. Tanaman

kakao sendiri telah dibudidayakan para petani di Kabupaten Berau sejak tahun 1987. Pembudidayaan tanaman kakao ini diprakarsai Puyung Langgeng dan warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Jepang di Kampung Merasa, Kecamatan Kelay. Hal ini menunjukkan bahwa potensi unggulan produk indikasi geografis Indonesia bisa ditilik dari sumber daya alam yang tersedia.

Sebagai negara kepulauan dengan dua per tiga luas wilayah berupa perairan, laut Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam, mulai dari perikanan hingga pertambangan dan energi. Salah satunya garam yang diproses dari penguapan air laut di bawah sinar matahari. Potensi sumber daya alam ini membuat Indonesia memiliki banyak produk garam yang telah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Seperti Garam Amed Bali yang meski memiliki kandungan NaCl lebih tinggi dari standar nasional Indonesia (SNI), tetapi mengandung cemaran yang lebih kecil dari SNI.

Kualitas garam tersebut dipengaruhi oleh kondisi Pantai Amed, Karangasem, yang memiliki areal sempit dengan laut curam dan dalam. Air laut di Pantai Amed juga bersih dan jernih. Bahkan, Pantai Amed memiliki banyak tanaman kelapa dan lontar, dengan sedikit areal yang landai serta berlumpur. Garam Amed Bali merupakan kekayaan intelektual komunal (KIK) yang dilindungi sebagai indikasi geografis sejak 23 Desember 2015. Didaftarkan produk tersebut sebagai indikasi geografis telah mengangkat ekonomi masyarakat Karangasem karena garamnya turut membuka potensi *ecotourism* dan menaikkan harga produknya di pasaran.

Hal ini diharapkan akan terus memotivasi peningkatan indikasi geografis Indonesia agar tidak hanya mampu memberikan karakteristik yang melekat pada produk yang dihasilkan tiap-tiap wilayahnya, tetapi juga memberikan dorongan yang besar terhadap ekonomi dan kreativitas masyarakat. ■



2023  
TAHUN MEREK

Membangun Kesadaran  
Cinta & Bangga Merek  
Indonesia

# MENGGALI POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

dalam Industri Animasi Indonesia

Kekayaan intelektual (KI) mencakup perlindungan hukum terhadap berbagai elemen kreatif seperti karakter, naskah, skenario, sketsa, dan elemen-elemen lain yang merupakan tulang punggung dari setiap karya animasi. Karya animasi yang dilindungi oleh KI dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan, lisensi, dan berbagai bentuk pemanfaatan lainnya.

(Sumber: Shutterstock)



**A**nimasi merupakan bagian penting dari hiburan global. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi unik tiap-tiap negara terhadap animasi. Setiap negara memiliki corak dan karakter tersendiri yang teramplifikasi dalam industri animasinya. Di Indonesia, industri animasi mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Dalam industri animasi Indonesia, terdapat dua model bisnis utama yang mendominasi. *Pertama*, studio animasi yang berfokus pada penyediaan layanan kepada klien eksternal. Layanan ini mencakup pembuatan animasi, papan cerita (*storyboard*), ilustrasi latar belakang, dan berbagai elemen kreatif lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua, perusahaan animasi yang menciptakan karakter dan konten animasi mereka sendiri. Mereka memiliki hak penuh atas karakter-karakter ini dan menghasilkan konten asli yang dapat diperdagangkan di berbagai platform. Kedua model bisnis ini mencerminkan diversifikasi yang kuat dalam industri animasi Indonesia. Industri ini tidak hanya bergantung pada pekerjaan kontraktual, tetapi juga pada produksi konten asli yang memiliki potensi untuk menciptakan merek yang kuat di pasar.

Salah satu ciri khas dari industri animasi di Indonesia adalah kolaborasi antarstudio. Sebagian besar studio animasi tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Namun, studio-studio ini tidak beroperasi secara terpisah. Sebaliknya, mereka aktif bekerja sama dalam produksi animasi. Dengan kerja sama lintas daerah ini, terbentuklah jaringan produksi nasional yang kuat, yaitu ketika para profesional dan perusahaan animasi bekerja bersama untuk menghasilkan konten animasi.

#### **Industri yang Memelesat**

Industri animasi mengalami pertumbuhan sebesar 153% dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat antusiasme yang besar dalam industri ini, baik dari para profesional maupun pihak-pihak lain. Pertumbuhan ini tampak

menjanjikan meskipun dihantui berbagai tantangan, termasuk krisis finansial yang melanda sebelum tahun 2020. Bahkan usai diterpa pandemi COVID-19, industri animasi Indonesia terus berkembang dan menunjukkan potensi besar.

Meski demikian, sebagian besar pendapatan industri animasi Indonesia masih berasal dari sektor jasa daripada kepemilikan kekayaan intelektual (KI). Pendapatan dari sektor jasa ini mencakup hasil dari layanan yang disediakan oleh studio animasi kepada klien mereka, seperti pembuatan animasi berdasarkan kontrak. Sementara pendapatan dari kepemilikan KI mencakup pendapatan yang diperoleh dari hak atas karakter, konten animasi, dan elemen-elemen kreatif lainnya yang dimiliki oleh studio atau perusahaan animasi.

Perbandingan antara pendapatan dari sektor jasa dan kepemilikan HKI adalah indikator penting untuk mengukur potensi pertumbuhan industri animasi. Dari fakta ini, terlihat bahwa ada peluang besar untuk mengembangkan bisnis berbasis HKI di industri animasi Indonesia.

#### **Melindungi Kekayaan Intelektual Pelaku Industri Animasi**

Kekayaan intelektual (KI) memiliki peran penting dalam mendukung pelaku industri animasi. KI dalam animasi mencakup perlindungan hukum terhadap berbagai elemen kreatif seperti karakter, naskah, skenario, sketsa, dan elemen-elemen lain yang merupakan tulang punggung dari setiap karya animasi. Pelindungan hukum ini memberikan kepastian kepemilikan dan penggunaan atas karya-karya tersebut sehingga mampu menghindarkan pelaku industri animasi dari masalah hukum yang mungkin terjadi.

Selain itu, KI dalam industri animasi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Karya animasi yang dilindungi oleh KI dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan, lisensi, dan berbagai bentuk pemanfaatan lainnya. Manajemen yang baik dari KI adalah kunci untuk mengoptimalkan nilai ekonomi karya

animasi. KI dalam animasi juga memiliki fleksibilitas yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan alih hak, menjual lisensi penggunaan, atau memanfaatkannya dalam berbagai konteks bisnis, seperti mainan, permainan video, dan produk berlisensi lainnya. Itu artinya, HKI bukan hanya tentang kepemilikan, melainkan juga mengenai efisiensi manajemen yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri animasi.

Melihat hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertindak sebagai *focal point* perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual di Indonesia telah membangun program-program strategis untuk mendukung pelaku industri animasi. Salah satu program tersebut adalah kemudahan dalam pencatatan hak cipta melalui aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC). POP-HC memungkinkan animator dan kreator untuk mencatatkan karya mereka dalam waktu kurang dari 10 menit.

Pencatatan ini dianggap penting karena dapat melindungi karya yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. Selain itu, DJKI juga memberikan subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga penelitian, dan universitas untuk pencatatan hak cipta sebesar Rp500 ribu per pencatatan. Tidak hanya itu, dilangsungkan pula kerja sama dengan dinas koperasi yang memberikan fasilitas pencatatan dan pendaftaran KI secara gratis kepada para binaannya.

Selain memberikan legitimasi perlindungan yang mumpuni bagi dunia animasi, langkah-langkah DJKI ini diharapkan mampu menjaga iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, semangat berkreasi akan terus terjaga agar dapat mempertahankan warna dan kekhasan Indonesia dalam skala global. ■

Memperkuat Ekonomi Kreatif Indonesia:

# Upaya Kolaboratif DJKI dan Kemenparekraf

Langkah signifikan menuju pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia kembali mencuat dengan kolaborasi yang menjanjikan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemitraan strategis ini bertujuan untuk menggabungkan keahlian DJKI dalam mengelola kekayaan intelektual dengan visi Kemenparekraf dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

**E**konomi kreatif telah menjadi pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Tak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), dengan tegas menekankan peran kekayaan intelektual (KI) dalam melindungi ekonomi kreatif. Sektor-sektor seperti kuliner, fesyen (*fashion*), dan kerajinan menjadi kontributor utama dalam menciptakan kekayaan negara.

Dalam memperluas jangkauan penerapan kekayaan intelektual ke seluruh jaringan masyarakat, dilakukan upaya kolaboratif antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Upaya kolaboratif dua badan tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif Indonesia.

## Kolaborasi dan Sinergisitas

Dalam pengembangan kebijakan, DJKI berperan aktif untuk menciptakan regulasi yang mendukung pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan ini

dirancang untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor ekonomi kreatif. Salah satu bentuk kolaborasi yang paling signifikan adalah partisipasi aktif DJKI dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini mencakup berbagai hal, salah satunya Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, yang menegaskan pentingnya adanya kerangka

hukum yang kokoh untuk mendukung perkembangan kegiatan kreatif.

DJKI memiliki peran sentral dalam melindungi inovasi para pelaku ekonomi kreatif. Melalui Direktorat Investigasi dan Penyelesaian Sengketa, DJKI memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan hukum guna melindungi KI. Hal ini mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran KI, seperti pembajakan atau pelanggaran merek dagang.

Selain penyusunan dan penegakan peraturan, kolaborasi ini bertujuan mempermudah pendaftaran, salah satunya dalam segi pembiayaan.

Dalam upaya memfasilitasi registrasi KI



(Sumber: freepik.com)

bagi para pelaku ekonomi kreatif, DJKI sebagai penyedia layanan registrasi bekerja sama dengan Kemenparekraf yang merumuskan skema untuk meringankan beban biaya registrasi serta membantu pencatatan KI.

Kerja sama dengan pihak-pihak terkait juga menjadi bagian integral dari strategi DJKI. Mereka menjalin kemitraan dengan pemerintah provinsi, institusi pendidikan, serta kantor yang terkait dengan industri dan perdagangan, koperasi, serta pariwisata. Kerja sama ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan perlindungan KI.

Sejak tahun 2021, DJKI, Kemenparekraf, dan beberapa kementerian lainnya telah bersama-sama menginisiasi pembentukan Akademi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Langkah ini diambil karena belum ada sistem pendidikan KI terstruktur yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan pendidikan di berbagai tingkatan masyarakat. Akademi ini diharapkan dapat membimbing proses edukasi terkait KI, mulai dari pemahaman dasar hingga tahap advokasi. Selain pembentukan akademi, DJKI juga selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang diorganisasi oleh

Kemenparekraf, baik sebagai narasumber maupun peserta. Hal ini dilakoni dalam rangka menyebarkan informasi terkait pentingnya KI.

#### DJKI “Go International”

Dalam konteks internasional, DJKI memperluas jangkauannya dengan berkolaborasi dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization atau WIPO). Kerja sama ini diwujudkan untuk menyediakan informasi dan bimbingan kepada pemegang KI di Indonesia terkait cara melindungi hak mereka di tingkat nasional dan internasional. Dengan memanfaatkan sumber daya dan panduan yang dimiliki WIPO, program kolaborasi dapat memberikan pemahaman mengenai KI yang lebih baik kepada para kreator.

Fokus DJKI lainnya adalah peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, serta lokakarya bersama WIPO. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya KI dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia agar mampu melindungi inovasi mereka secara efektif.

**DJKI memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan hukum guna melindungi KI. Hal ini mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran KI, seperti pembajakan atau pelanggaran merek dagang.**

Partisipasi Indonesia dalam forum dan pertemuan WIPO memberikan peluang untuk berbagi pengalaman serta mengembangkan kerja sama lebih lanjut dalam perlindungan KI. Kerja sama ini juga mencakup pembentukan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. DJKI berperan aktif dalam memastikan Indonesia mematuhi berbagai perjanjian internasional yang diadministrasi oleh WIPO sehingga meningkatkan komitmen negara terhadap perlindungan KI.

Secara keseluruhan, upaya kolaboratif dengan Kemenparekraf maupun kerja sama internasional dengan WIPO mencerminkan komitmen DJKI dan pemerintah untuk memajukan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Melalui pengembangan kebijakan, pendidikan, dan kemitraan internasional, pemerintah Indonesia berupaya melindungi KI, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor kreatif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat terus menjadi pusat kreativitas dan inovasi yang diperhitungkan di tingkat global. ■

# Kemenparekraf



# Demi Generasi Muda Melek KI: PERAN RUKI BAGI MASA DEPAN

“*Mengapa, sih, mau menjadi RuKI? Apakah pekerjaan di kantor kurang banyak?*” Saat pertama kali mendaftar untuk menjadi Guru Kekayaan Intelektual (RuKI), pertanyaan itu sering terlontar pada saya. Saat itu, saya hanya menanggapi dengan senyuman.

**"D**alam melakukan sesuatu, pastikan ada hal baik yang dihasilkan."

Nasihat orang tua saya itu menjadi salah satu alasan saya memanfaatkan jam kerja sebagai utang kepada masyarakat. Ibarat keseimbangan dalam hidup; jika nasihat tersebut adalah teori, praktiknya adalah kesediaan saya saat mendaftar menjadi RuKI pada tahun 2022. Pilihan yang saya lakoni bersama beberapa rekan sejawat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ini kami ikuti melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pembuatan materi ajar dan video pembelajaran.

Sebagai latar belakang, program RuKI merupakan kegiatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI untuk memberikan edukasi mengenai kekayaan intelektual (KI) kepada siswa. Bagi saya saat itu, baru melihat dari "kulitnya" saja sudah tampak gambaran yang jelas mengenai apa yang akan saya hasilkan dari program tersebut. Guru dalam program RuKI adalah seseorang yang akan menebar ilmu kepada orang lain terkait kekayaan intelektual. Itu tentu merupakan tugas yang menantang dan menyenangkan karena dapat menghasilkan hal yang bernilai bagi masyarakat, seperti melakukan *transfer*

*knowledge*. Menariknya lagi, target yang ditetapkan oleh DJKI adalah siswa sekolah.

## Bakti kepada Masyarakat

Pandangan awal saya benar terbukti. Dalam beberapa kali kegiatan RuKI, saya dan para RuKI lain yang tersebar di Indonesia berbagi pengetahuan dasar tentang KI kepada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sebagai cikal bakal penerus bangsa. Menurut saya, ini merupakan pilihan *output* yang tepat karena berkesinambungan dengan eksistensi Kementerian Hukum dan HAM bagi generasi muda.

Sebagai bibit generasi bangsa yang perlu mendapatkan informasi, pengetahuan, dan keterampilan, siswa sekolah perlu dibimbing agar masa depan kita menjadi lebih baik. Adalah hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa setiap anak berhak menerima edukasi yang layak dan berkualitas sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dan tecermin dalam berbagai dokumen internasional, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak.

Ke depan, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam pembangunan dan evolusi masyarakat. Tidak hanya mewakili masa depan, kontribusi

mereka dapat membentuk arah dan karakteristik bangsa di masa mendatang. Secara singkat, peran generasi muda di antaranya melestarikan nilai-nilai dan budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, membawa semangat inovasi dan kreativitas baru ke dalam masyarakat yang dapat membawa perubahan positif dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi umat manusia, meningkatkan pendidikan dan keahlian, memberdayakan ekonomi, serta mengatasi permasalahan global di masa depan. Hal inilah yang membuat kami selaku RuKI merasa begitu optimistis saat berhadapan langsung dengan siswa sekolah dan melihat antusiasme di wajah mereka.

## Senyum Cerah Menyambut Generasi Melek KI

Saat kegiatan RuKI berlangsung, kami selalu bertemu dengan raut ceria para siswa sekolah. Keriangan mereka memberi secercah keyakinan bahwa bangsa kita akan terus berkembang dengan baik selama kita bisa mewariskan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud tidak hanya meliputi ilmu hitungan atau hafalan, tetapi juga pengembangan diri dan pola pikir. Salah satunya adalah kesadaran diri dengan menghargai kekayaan intelektual orang lain. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita perlu memberikan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan bagi para generasi muda agar mereka

dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang kelak dapat membantu mereka berkembang sebagai pemimpin yang bertanggung jawab serta visioner.

Bagi saya, menjadi RuKI tidak hanya memberikan kesempatan untuk turut berperan dalam upaya pengembangan diri anak bangsa. Lebih lanjut, menjadi RuKI juga membuka mata saya terhadap berbagai karakter siswa dari tiap-tiap sekolah di berbagai kota, serta

memberikan wadah untuk bertukar pikiran dan pengalaman dengan RuKI lain. Hal ini menambah semangat dan memperkuat visi kami, yakni memajukan bangsa dengan membentuk karakter siswa sejak dini melalui kesadaran akan kekayaan intelektual.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari program RuKI ini merupakan bagian dari edukasi untuk memberikan landasan

bagi generasi muda agar menjadi lebih siap dan berkualitas dalam menghadapi tantangan di masa depan. Tentunya, seiring dengan gencarnya kegiatan yang dilaksanakan, tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan yang dapat dicapai bersama.

Terima kasih, DJKI. Kami, RuKI, siap sedia. ■

Teks: Sopi Ahyar




(Sumber: freepik.com)



# 17 SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF INDONESIA


Data diolah dari Indikator Makro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022 Kemenparekraf

Ekonomi kreatif di Indonesia menjadi sektor yang penting untuk menopang perekonomian nasional. 17 subsektor ini juga merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual karena rawan untuk ditiru atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. DJKI sangat mendukung perlindungan ekonomi kreatif anak bangsa untuk menciptakan ekosistem kreatif yang kondusif di tanah air.




# CAPAIAN SUBSEKTOR

Ekraf Subsektor kuliner, fashion, dan kriya menjadi subsektor penyumbang terbesar untuk PDB ekonomi kreatif tahun 2021 dengan total kontribusi mencapai 72,4%.



# EKSPOR

Nilai ekspor produk ekraf di tahun 2021 tumbuh sebesar 41,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.





# TENAGA KERJA

Sektor Ekonomi Kreatif mampu menyerap sekitar 21.9 juta tenaga kerja. Meningkat 12,9% dari tahun sebelumnya.



# TOP 4 TUJUAN EKSPOR EKRAF 2021





Dengan ekspektasi yang tinggi dalam menguasai literasi digital, UMKM dituntut untuk lebih tanggap dan adaptif terhadap perubahan. Di sinilah SIRCLO, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2013, mengambil peran sebagai *e-commerce enabler* terdepan bagi bisnis lokal di Indonesia.

**S**elama satu dekade berkiprah dalam mengembangkan berbagai bisnis dan merek untuk memasarkan produk mereka di berbagai kanal penjualan, SIRCLO memberikan solusi *e-commerce* terpadu bagi berbagai skala usaha di Indonesia.

Melalui produk perdananya, SIRCLO memberikan layanan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjangkau pelanggan yang makin luas. Pada tahun 2017, SIRCLO meluncurkan SIRCLO Commerce untuk mendukung penjualan merek berskala besar melalui lokapasar. Kini, demi mengantisipasi tren konsumen dan pasar yang sedang berkembang di Indonesia, SIRCLO juga menyediakan layanan *live streaming* untuk merek berskala besar.

#### **Berfokus pada Potensi Pengembangan UMKM**

UMKM berperan besar dalam menopang sektor ekonomi kreatif. UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hal ini menjadi tujuan awal berdirinya SIRCLO. Demi menunjang ekonomi negara, SIRCLO berusaha menggali potensi UMKM agar bisa lebih maju dan berdampak signifikan bagi Indonesia.

Rini Hapsoro, Head of Corporate Communications SIRCLO (Sumber: Dok. Rini Hapsoro)

# SIRCLO: Ekosistem Digital Dorong Pertumbuhan Bisnis Lokal

Brian Marshal, pendiri sekaligus CEO SIRCLO, turut terinspirasi dari teman-temannya yang memiliki pengalaman dalam berbisnis. Hal ini dituangkan Brian dalam segmentasi SIRCLO yang berusaha menjawab kebutuhan bisnis dari pengusaha kecil yang masih berjualan secara konvensional dan sporadis di media sosial. Ke depan, mode pengembangan yang terarah diperlukan untuk mengantisipasi beragamnya kanal penjualan dan perubahan perilaku konsumen.

Melihat semangat perkembangan zaman dan teknologi, SIRCLO mengidentifikasi diri sebagai *omnichannel commerce enabler* yang berfokus pada menyediakan solusi bagi seluruh segmen pelaku usaha untuk berjualan di berbagai kanal daring dan luring. Hal ini penting

mengingat tren perekonomian digital makin berkembang di Indonesia.

Pelaku usaha, terutama UMKM, yang tidak siap terhadap transisi tersebut akan menghadapi tantangan besar untuk beralih ke dunia digital. Oleh sebab itu, SIRCLO menginisiasi berbagai program yang kontinu untuk membantu UMKM dalam melakukan transformasi digital, salah satunya dengan program *onboarding* dan pelatihan bagi pengguna baru yang ingin membuat toko daring (*online*) di bawah jenama SIRCLO Store. Program ini dikemas dalam bentuk video tutorial yang praktis. SIRCLO juga memberikan dukungan intensif dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM yang hendak merambah dunia digital, termasuk *digital marketing* dan legalitas bisnis, melalui program Panen Omset.



Kegiatan Panen Omset 2.0 (Sumber: Dok. Panen Omset, SIRCLO)

Dengan perkembangan yang pesat, pada tahun 2021, SIRCLO mengakuisisi Orami, sebuah *parenting super-app* yang mengembangkan IbuSibuk, yakni komunitas yang membantu para ibu rumah tangga untuk tetap produktif dengan anggota lebih dari 100.000 orang.

Foto bersama dalam kegiatan Panen Omset 2.0 (Sumber: Dok. Panen Omset, SIRCLO)





Dokumentasi kegiatan Panen Omset 2.0  
(Sumber: Dok. Panen Omset, SIRCLO)

Tidak hanya itu, SIRCLO juga terus berinovasi dan mempertahankan keberlanjutan layanan agar secara aktif dapat mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau merek yang menggunakan jasa mereka melalui survei dan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Dilakukan pula evaluasi relevansi layanan secara berkala agar SIRCLO tetap sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan tren pasar. Ketika TikTok Shop menjadi populer, misalnya, SIRCLO pun dengan cepat beradaptasi menghadirkan layanan *live streaming*. Hal ini dilakukan agar model bisnis yang diterapkan SIRCLO tetap sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

Meski tidak mudah, SIRCLO tetap berkomitmen mengatasi segala tantangan sembari terus berinovasi agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi pelanggan mereka.

#### Maju dengan Mempertahankan HKI

Salah satu bentuk komitmen yang dijalankan SIRCLO adalah penegakan

**UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Demi menunjang ekonomi negara, SIRCLO berusaha menggali potensi UMKM agar bisa lebih maju dan berdampak signifikan bagi Indonesia.**

peraturan yang ketat terhadap kekayaan intelektual (KI). Hal ini dimulai dengan mendaftarkan SIRCLO sebagai merek. Dalam konteks bisnis, pendaftaran hak merek dilakukan guna memberikan perlindungan hukum dari kemungkinan digunakannya merek oleh pihak lain. Dengan memiliki hak merek yang sah, SIRCLO dapat menghindari potensi sengketa merek dan memastikan bahwa merek "SIRCLO" hanya digunakan untuk produk dan layanan yang mereka kembangkan.

Semangat ini juga berusaha ditularkan SIRCLO kepada UMKM yang dibina. Melalui program Panen Omset, misalnya, SIRCLO bermitra dengan berbagai lembaga dan institusi guna mendukung para UMKM dalam memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai legalitas usaha, termasuk hak cipta dan merek dagang. Dalam hal ini, SIRCLO

turut bekerja sama dengan lembaga Kontrak Hukum. Kontrak Hukum berperan memberikan bimbingan kepada para pemilik usaha tentang pengelolaan aspek legalitas dalam bisnis mereka, seperti pendaftaran nomor induk berusaha (NIB).

Dengan demikian, SIRCLO telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam mengembangkan ekosistem bisnis digital Indonesia, mendukung pertumbuhan UMKM, dan menjadikan inovasi serta perlindungan HKI sebagai bagian dari perjalanan bisnis mereka. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang, melalui berbagai program yang diluncurkannya, SIRCLO terus berkomitmen untuk menjadi pendorong utama bagi bisnis lokal di Indonesia, menjembatani kesenjangan digital, serta membantu UMKM mencapai kesuksesan yang lebih besar di era digital ini. ■



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyerahkan Anugerah Merek Indonesia 2023 sebagai apresiasi kepada pemilik merek dalam negeri. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya perlindungan merek, sehingga ekosistem merek di Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di pasar internasional.

## KATEGORI

Pemilik Hak Atas Merek Terdaftar dengan Jumlah Pendaftaran Merek Terbanyak

TERBAIK I

PT. SANGHIANG PERKASA

TERBAIK II

PT. PARAGON TECHNOLOGY  
AND INNOVATION

TERBAIK III

PT. SMART TELECOM

## KATEGORI

Pemilik Hak Atas Merek Terdaftar dengan Jumlah Pendaftaran Merek Tiga Dimensi Terbanyak

TERBAIK I

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA

TERBAIK II

PT. ULTRA SAKTI

TERBAIK III

PT. GUDANG GARAM

## KATEGORI

Pemilik Hak Atas Merek Terdaftar dengan Jumlah Permohonan Merek Internasional (Madrid) dengan Negara Tujuan Terbanyak

TERBAIK I

PT. ROYAL PESONA INDONESIA

TERBAIK II

PT. SOFTEX INDONESIA

TERBAIK III

PT. SMITHSONIAN SUKSES PERKASA

## KATEGORI

Pemilik Hak Atas Merek Terdaftar dengan Jumlah Anggota Terbanyak Pemohon Merek Kolektif

TERBAIK I

KELOMPOK USAHA LAPERSIG

TERBAIK II

SENTRA INDUSTRI KERUPUK  
SEI LEKOP BINTAN TIMUR

TERBAIK III

LEMBAGA PARIWISATA NUSA

## KATEGORI

Pemilik Hak Atas Merek Terdaftar dengan Merek Terpopuler di Media Sosial

TERBAIK I

PT. IDEA SOLUSI INDONESIA

TERBAIK II

PT. JCO DONUTS & COFFEE

TERBAIK III

PT. BUMI BERKAH BOGA

## KATEGORI

Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Melakukan Fasilitasi Pendaftaran Merek

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selamat kepada para peraih penghargaan dan terima kasih karena telah berkontribusi dalam ekosistem merek di Indonesia

# DJKI Bersama RuKI, Lakukan Edukasi Pentingnya Kekayaan Intelektual bagi Anak Negeri

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) canangkan program edukasi bernama DJKI Mengajar. Program ini merupakan salah satu wadah edukasi dalam menyampaikan pembelajaran dan pemahaman-pemahaman dasar terkait kekayaan intelektual. Untuk menyukseskan program ini, Guru Kekayaan Intelektual atau RuKI dihadirkan sebagai pengajar.

atau bercerita,” ujar Lisa. Metode ini disukai oleh peserta didik yang memang terdiri dari siswa sekolah dasar dan sekolah menengah. Pada usia tersebut, mereka lebih tertarik menyimak materi yang disampaikan dengan tidak monoton atau kaku.

**G**uru Kekayaan Intelektual (RuKI) memiliki peran penting dalam memberikan pengajaran mengenai kekayaan intelektual (KI). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melibatkan penyuluh hukum ahli muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Lisa Noviana sebagai RuKI.

Lisa menyebutkan bahwa pengajar atau RuKI terdiri dari PNS unit utama eselon 1 dan kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang telah lolos seleksi. Selain itu, pihak yang juga terlibat dengan kegiatan mengajar KI adalah representasi dari sekolah-sekolah tempat dilaksanakannya program.

## RuKI sebagai Sosok Pengajar

“Guru KI sebagai sosok yang memberikan pendidikan, pengajaran, serta bimbingan di bidang kekayaan intelektual, tentu harus memiliki kualifikasi tertentu,” ujar Lisa Noviana. Lisa menyampaikan bahwa terdapat tiga kualifikasi untuk menjadi RuKI.

*Pertama*, RuKI harus menguasai materi pelajaran KI secara luas dan mendalam agar bisa menyampaikan pesan pengajaran secara sistematis dan tidak membingungkan peserta didik. *Kedua*, ia memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dan adaptif dalam segala

situasi kelas maupun penggunaan alat bantu mengajar yang serbadigital. *Ketiga*, ia memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi yang baik dengan peserta didik, guru, sesama rekan, dan seluruh pihak yang terkait dengan proses kegiatan pengajaran KI.

Sasaran khusus RuKI adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pelajar tidak hanya dikenalkan pada KI, tetapi juga peranan DJKI dan Kemenkumham.

Lisa menjelaskan beberapa tantangan yang dilewati pada tahap menyosialisasikan pengetahuan KI kepada anak-anak dan remaja.

“Jangkauan sekolah di Indonesia yang tersebar dan plural harus mampu dijamah oleh RuKI secara merata, efisien, dan berkesinambungan agar tujuan pengajaran RuKI tercapai,” ujar Lisa.

Pendidikan dari RuKI di setiap sekolah sangat memperhatikan cara pengajaran agar mudah diterima oleh siswa.

Dalam hal ini, Lisa turut andil dalam mengonseptkan model pembelajaran yang tepat.

“Model pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik adalah *edutainment*, yaitu belajar sambil bermain, bernyanyi,

## Generasi Sadar KI

Generasi muda sudah selayaknya sadar akan pentingnya KI. RuKI yang bertindak sebagai pengajar KI berharap kegiatan yang diselenggarakan oleh DJKI dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas KI di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi negara berbasis KI dapat ditingkatkan dengan karya-karya anak bangsa yang hak ciptanya terdaftar, dihargai, dan dilindungi.

Selain itu, pihak DJKI berharap dapat memberikan keluaran (*output*) yang optimal bagi berbagai pihak. RuKI dapat melatih anak-anak usia sekolah untuk mengasah pola pikir agar senantiasa bereksplorasi mengembangkan bakat yang dimiliki.

Sekolah yang ditunjuk oleh DJKI akan menjadi *pilot project* sebagai contoh dalam proses pengimplementasian KI. Program ini diproyeksikan menghasilkan ciptaan berupa tulisan maupun karya seni lainnya. Hal ini pun mengundang antusiasme dari peserta didik maupun pihak sekolah.

Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program ini adalah SMP Negeri 115 Jakarta. Salah satu siswa dari sekolah tersebut menyampaikan bahwa RuKI membantu dirinya memahami pentingnya melindungi karya buaatannya, yakni cerita pendek dan novel. Ia menjadi sadar



FIGUR

Kegiatan RuKI di sekolah dasar (Sumber: Humas DJKI)



Kegiatan RuKI di sekolah dasar (Sumber: Humas DJKI)



pribadi para RuKI. Misalnya, pengalaman menarik dialami Lisa Noviana ketika mengajar di SMP Kota Tangerang.

“Dua orang peserta didik di kelas tersebut adalah siswa inklusi (autis). Menariknya, mereka duduk paling depan dan aktif dalam tanya jawab meskipun beberapa kali keluar [dari] konteks. Tetapi, hebatnya, *effort* mereka sangat besar selama mengikuti materi. Itu pengalaman pertama saya dalam memberikan pemahaman kepada siswa inklusi,” kisah Lisa.

Sebagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran KI pada masyarakat, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran yang terbangun setelah para peserta didik mengikuti program ini. Tidak hanya itu, ke depan, dapat muncul pula semangat untuk terus berkarya dan berinovasi demi terwujudnya ekonomi negara berbasis KI di Indonesia. ■



Kegiatan RuKI di SMP ZION pada 28 September 2022 (Sumber: Humas DJKI)

lokakarya (*workshop*) dari DJKI, satu kali pengajaran KI kepada siswa tingkat SMP Kota Tangerang, dua kali pengajaran KI kepada siswa tingkat SD Kota Bekasi dan Tangerang Selatan, pembuatan pengajaran KI secara digital yang dipublikasikan melalui kanal Youtube Lisanov Channel dan Instagram @Lisa\_menyuluh, dan pembuatan tulisan ilmiah populer berjudul “Peran RuKI dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045” yang dipublikasikan di media daring *Kumparan*.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak hanya berdampak positif bagi DJKI, tetapi juga memberikan kesan dan pengalaman yang menarik sebagai bentuk pencapaian

Lisa Noviana, RuKI dari pusat yang juga seorang penyuluh hukum ahli muda di Badan Pembinaan Hukum Nasional (Sumber: Humas DJKI)

bahwa karyanya memiliki nilai yang tidak bisa digunakan oleh orang lain tanpa izin.

### Pencapaian RuKI

Lisa Noviana menyampaikan bahwa telah banyak pencapaian yang diraih RuKI setelah satu tahun berjalan. Pencapaian-pencapaian tersebut, antara lain, peningkatan kompetensi RuKI, didapatkannya *soft skill* bagi RuKI dari mengajar anak-anak usia dini melalui

Arie Syabany bersama pelajar SD Islam Madinaturremlah, Banjarmasin (Sumber: Dok. Arie Syabany)



Arie Syabany bersama pelajar SD Islam Madinaturremlah, Banjarmasin (Sumber: Dok. Arie Syabany)



Kegiatan RuKI dengan pelajar SD Islam Madinaturremlah yang dilaksanakan di MI Al-Hamid, Banjarmasin (Sumber: Dok. Arie Syabany)



Arie Syabany, penyusun laporan dan hasil evaluasi Subbagian Humas, RB, dan TI Kanwil Kemenkumham Kalsel (Sumber: Dok. Arie Syabany)

Program Unggulan DJKI:

# RuKI Goes to School Torehkan Prestasi

Guru Kekayaan Intelektual atau RuKI dalam program DJKI Mengajar menjadi salah satu dari 16 program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 2022 yang menargetkan siswa setingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). RuKI mengajarkan kepedulian terhadap karya ciptaan pribadi maupun orang lain dan menjaga karya-karya tersebut sebagai kekayaan yang bernilai.

**R**uKI Goes to School diadakan untuk memberikan edukasi dengan tema "Hak Cipta" kepada peserta usia sekolah. Edukasi ini merupakan bagian dari pembelajaran tematik kekayaan intelektual (KI) di sekolah yang terpilih. Bentuk pembelajaran yang dilakukan

berupa kegiatan belajar dan mengajar oleh RuKI dengan metode *edutainment*. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 33 provinsi Indonesia.

### IP Teens, Wajah Baru KI

Muhammad Arie Syabany selaku penyusun laporan dan hasil evaluasi subbagian Humas, RB, dan TI Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan menjelaskan, RuKI bersama Kemenkumham Kalimantan Selatan telah menggelar DJKI Mengajar di Kota Banjarmasin dalam agenda RuKI Goes to School 2023. Agenda ini mengusung tema “Siswa Intelektual: Terus Maju Berprestasi” dengan tagar #SemakinPASTIBerkreasi.

DJKI Mengajar di Kota Banjarmasin melibatkan lima sekolah menengah pertama, yaitu SMPN 7 Banjarmasin, SMPN 3 Banjarmasin, SMPN 6 Banjarmasin, SMP IT Ukhuwah Banjarmasin, dan SMP Kristen Kanaan.

Arie mengungkapkan, DJKI tidak hanya memberikan edukasi tentang KI, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada dua siswa sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah untuk menjadi Duta KI. Duta KI tersebut disebut IP Teens.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Faisol Ali menyampaikan dalam DJKI Mengajar 2023 bahwa IP Teens dikukuhkan pertama kali di Kalimantan Selatan. Faisol menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kepercayaan bersama.

“Pengukuhan IP Teens merupakan salah satu bentuk kepercayaan kita bersama terhadap potensi anak-anak kita dalam memberikan edukasi dan perubahan di masyarakat dalam hal menghargai dan melindungi hasil karya intelektual,” ucap Faisol.

IP Teens akan menjadi wajah baru KI. IP Teens diharapkan dapat menjadi pemengaruh (*influencer*) KI dan dapat memotivasi anak-anak dan remaja di Indonesia.

Ada 10 orang IP Teens yang dikukuhkan di Kota Banjarmasin. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen yang hadir secara virtual dalam pengukuhan IP Teens mengatakan, “Kami harap para IP Teens mampu menyosialisasikan KI di lingkungan sekolah.”

### Pengajaran RuKI di Sekolah

Muhammad Arie Syabany menuturkan model pembelajaran yang diberikan oleh RuKI, yaitu dengan memperkenalkan KI dari hal-hal kecil yang ada di sekitar peserta didik. Dengan kata lain, RuKI memperkenalkan merek pada produk di sekitar sekolah, desain industri dari berbagai bentuk, hak cipta dari karya lagu dan puisi, paten penemuan teknologi, dan lain-lain.

Arie sebagai bagian dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan turut berkontribusi secara langsung dalam melakukan pengajaran pada RuKI Goes to School. Ia menjadi figur inspiratif untuk memotivasi siswa dalam memahami KI dan perlindungan hak cipta sebuah karya.

“Siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan DJKI Mengajar Kota Banjarmasin begitu antusias dalam menerima pembelajaran dan pengetahuan tentang KI yang diajarkan secara *fun*. Hal ini memotivasi mereka untuk membuat karya yang unik dan orisinal,” ujar Arie.

RuKI Goes to School dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Wali Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan pihak sekolah yang bersangkutan. Selain itu, dilakukan pula evaluasi guna mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari materi yang telah diberikan oleh RuKI.

Tahap evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap keseluruhan program, tetapi juga dapat dilakukan oleh RuKI kepada peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi untuk dijawab oleh peserta didik. Hasil yang dirasakan adalah siswa dapat

memahami KI sejak dini dengan mudah dan menyadari pentingnya orisinalitas karya.

Arie menyampaikan bahwa peserta didik akhirnya dapat memiliki bekal pengetahuan tentang KI. Hal itu dapat memacu mereka dalam berkarya dan menghargai karya orang lain, serta menyebarkan informasi mengenai KI kepada sesama maupun lingkungannya.

### Kolaborasi RuKI Torehkan Prestasi

Keseriusan program RuKI membuahkan hasil yang luar biasa. Pada acara Peduli Karya Cipta Anak Negeri yang diinisiasi oleh DJKI, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham Yasonna H. Laoly) memberikan penghargaan kepada 10 partisipan yang sudah berkontribusi mendorong peningkatan KI. Salah satu dari 10 partisipan tersebut adalah duta jenama (*brand ambassador*) KI Jawa Barat Firman Siagian, penyanyi fenomenal dengan lagu populer berjudul *Kehilangan* yang banyak digandrungi kaum muda.

Penghargaan juga diberikan kepada Kepala SMP Negeri 43 Bandung Asep Ramdani. Ia mendapatkan piagam penghargaan berupa Surat Pencatatan Ciptaan Buku Pendidikan Karakter dan Bahasa Sunda yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo.

Tidak hanya di Jawa Barat, penghargaan juga didapatkan oleh sejumlah siswa berprestasi di Makassar. Menteri Hukum dan HAM RI memberikan sejumlah piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari Kemenkumham RI atas karya dan inovasi yang dicetuskan oleh anak negeri.

Ini artinya, program RuKI sebagai salah satu program unggulan DJKI memberikan dampak besar, khususnya bagi anak usia sekolah. Program ini mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap karya ciptaan pribadi maupun orang lain dan menjaga karya-karya tersebut agar menjadi kekayaan intelektual bangsa yang bernilai. ■

JULI  
2023



04/SELASA

**DJKI Kunjungi Kawasan Karya Cipta Kampung Adat**

BANGKA – Kunjungan DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kampung Adat Gebong Memarong, Bangka, bertujuan meninjau Kampung Adat Gebong Memarong sebagai Kawasan Karya Cipta (KKC), yakni tempat yang memiliki kreasi tradisional sebagai identitas wilayah.



06/HAMIS

**Menkumham Yasonna: Sistem Pelindungan KI Komunal Indonesia Sudah Diperkuat**

JENEWA – Dalam Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan peran penting Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KI Komunal dalam konteks Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional.



14/JUMAT

**DJKI Lakukan Pembahasan Draft MoU Terkait Kerja Sama Bilateral dengan HSI**

JAKARTA – Sehubungan dengan akan dilakukannya kerja sama bilateral terkait program pelatihan guna penguatan sistem dan pendokumentasian KI, pertukaran data informasi, penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas SDM, DJKI Kemenkumham melakukan rapat pembahasan draft *memorandum of understanding* (MoU).



16/MINGGU

**Rekonsiliasi: Wujud Komitmen Hadirkan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

JAKARTA – DJKI Kemenkumham menggelar “Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Unit Eselon I” di The Ritz-Carlton Jakarta. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rekonsiliasi sebelumnya yang diikuti 33 kantor wilayah dan 11 unit eselon 1 di Bandung.

27/HAMIS

**DJKI dan TikTok Shop Bahas Penindakan Pelanggaran KI**

JAKARTA – DJKI menerima audiensi TikTok Shop untuk mendapatkan bimbingan mengenai perlindungan KI besertaantisipasi peredaran produk palsu. Ini merupakan wujud pencegahan serta kolaborasi dengan platform digital populer dalam menanggulangi pelanggaran KI dan mendukung pemegang hak untuk melindungi karya kreatif mereka.

AGUSTUS  
2023



04/JUMAT

**DJKI Berikan Konsultasi dan Fasilitas Kekayaan Intelektual Gratis**

JAKARTA – DJKI memberikan fasilitas gratis pendaftaran merek UMK dan pencatatan hak cipta di JIExpo Kemayoran dalam acara Temu Bisnis VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF). Dalam upaya meningkatkan permohonan KI hingga 17% pada tahun 2023, DJKI berharap dapat meningkatkan penggunaan produk UMK.



04/JUMAT

**Dirjen KI Ajak UMKM Jawa Barat Lindungi Kekayaan Intelektual**

BANDUNG – Dirjen KI Min Usiher mengajak lebih dari enam juta UMKM di Jawa Barat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya pada kegiatan Mobile IP Clinic. Meski ekosistem KI dimulai dari penciptaan, menurut Min, DJKI dan stakeholder KI juga harus bisa mengajak UMKM untuk melindungi kekayaan intelektualnya secara legal.



10/RAMIS

**DJKI Lakukan Sosialisasi Perubahan UU Paten dan Desain Industri di Papua**

SORONG – Dalam rangka meningkatkan perlindungan KI yang lebih efektif dan efisien, DJKI mengajukan perubahan UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penataan sistem paten diperlukan guna memberikan kemudahan pelayanan untuk merespons kecepatan perkembangan global dan inovasi yang ada.



10/RAMIS

**DJKI Hadirkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual pada Hari UMKM Nasional Expo 2023**

SURAKARTA – DJKI Kemenkumham membuka layanan booth konsultasi KI pada peringatan Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional Expo 2023 di Pamedan Mangkunegaran, Kota Surakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Kota Surakarta.

20/MINGGU

**ASEAN Lakukan Penandatanganan MoU dengan WIPO**

SEMARANG – ASEAN dan World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan penandatanganan MoU berikut peluncuran Intellectual Property (IP) Register dalam kegiatan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-55. Dengan program ini, diharapkan seluruh anggota ASEAN terus memperbarui dan mengurus data IP Register agar terjaga akuntabilitasnya.



01/JUMAT

**Booth Layanan Konsultasi KI Berikan Pencerahan untuk Bali**

BALI – Layanan konsultasi KI yang dihadirkan pada kegiatan “Satu Jam bersama Kemenkumham” disambut hangat oleh masyarakat Bali. Kegiatan ini memberikan pengetahuan terkait potensi KI, khususnya paten. Kini, UMKM pun sudah kreatif dalam berinovasi untuk menghasilkan produk yang mempermudah kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai ekonomi.

04/SENIN

**Patent Examiners Go to Campus: DJKI dan Unhas Berkomitmen Tingkatkan Value Paten Dalam Negeri**

MAKASSAR – DJKI Kemenkumham terus berupaya mendukung perlindungan paten dalam negeri dengan melaksanakan berbagai program, salah satunya Patent Examiners Go to Campus. Sebagai pilot project, program ini diprioritaskan dapat dilaksanakan di sepuluh perguruan tinggi negeri, salah satunya Universitas Hasanuddin (Unhas).



04/SENIN

**DJKI Mengajar–RuKI Goes to School: Edukasi Pentingnya Pelindungan KI di Bangku Sekolah**

JAKARTA – Untuk menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya melindungi dan menghargai KI, RuKI Goes to School berangkat dari pemikiran tentang pentingnya edukasi yang ditanamkan sejak di bangku sekolah. Diselenggarakan di MTs Istiqlal Jakarta, Direktur MTs Istiqlal Moch. Taufiqurrahman menyampaikan apresiasi atas program tersebut.

12/SELASA

**DJKI–BPOM Perkuat Kerja Sama Pelindungan Kekayaan Intelektual**

JAKARTA – Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo menerima Kunjungan kerja Direktur Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mohamad Kashuri di Kantor DJKI. Kunjungan BPOM tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja sama pelindungan KI.

25/SENIN

**Indonesia Ikuti Perundingan WGIP ASEAN–Canada Free Trade Agreement TNC Putaran Ke-5**

NUSA DUA – Delegasi Indonesia mengikuti Perundingan Working Group on Intellectual Property (WGIP) ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) di Bali. ACAFTA membahas ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar merek, rahasia dagang, hak cipta dan hak terkait, paten, desain industri, sumber daya genetik, dan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional.

# Penghargaan kepada **Kantor Wilayah Kementerian** Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bida

## Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Bidang Layanan Kekayaan Intelektual



### Subkategori Kinerja Anggaran di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Riau

### Subkategori Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Papua

### Subkategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Riau
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat

## Pelaksanaan Kinerja Kekayaan Intelektual di Wilayah



### Subkategori Peningkatan Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual Oktober 2022-2023

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Riau
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat

### Subkategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal Tervalidasi Tahun 2023

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah

### Subkategori Penghargaan Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2023

#### Wilayah Barat

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah

#### Wilayah Tengah

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
- Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

#### Wilayah Timur

- Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku
- Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Papua

# Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023

## Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah



### Subkategori Pelaksanaan Program Unggulan *One Village One Brand* Tahun 2023

Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan

Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta

Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh

### Subkategori Pelaksanaan Program Unggulan Klinik Kekayaan Intelektual melalui *Mobile Intellectual Property Clinic (MIC)*

#### Peserta Terbanyak Tahun 2023

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara

#### Permohonan Kekayaan Intelektual Terbanyak Tahun 2023

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara

#### Pelaksanaan MIC Terbanyak Tahun 2023

Kantor Wilayah Kemenkumham Banten

#### Jumlah Mall Pelayanan Publik Terbanyak Tahun 2023

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan

### Subkategori Pelaksanaan Program Unggulan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Hak atas Kekayaan Intelektual

Terbaik I : Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara

Terbaik II : Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah

Terbaik III : Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta

### Subkategori Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan

## Kantor Wilayah Kemekumham Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan



## Apresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham yang Berperan Aktif Menginisiasi Pendaftaran Paten Pertama yang Diajukan oleh Lembaga Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu



(Sumber: Humas DJKI)

# Mengulik Kisah Sukses Krisna Oleh-Oleh Bali:

Peran Wisata, Perkembangan Bisnis, dan Kolaborasi dengan UMKM Lokal

Wisata dan toko oleh-oleh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan dan kesuksesan toko oleh-oleh di tempat wisata bahkan menjadi indikasi kemajuan sebuah lokasi wisata, contohnya di Bali.

**S**aat berkunjung ke suatu tempat, wisatawan biasanya membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan atau diberikan kepada orang lain. Oleh-oleh dapat berupa makanan, minuman, kerajinan tangan, atau barang-barang khas daerah yang dikunjungi.

Sebagai salah satu destinasi wisata terfavorit di dunia, Bali memiliki berbagai macam objek wisata yang menarik, mulai dari pantai, pegunungan, pura, hingga tempat perbelanjaan. Di sinilah sektor ekonomi yang krusial bagi masyarakat Bali bergerak. Melalui berbagai buah tangan yang dijual kepada wisatawan, masyarakat lokal mengelola pendapatan mereka serta menggerakkan roda perekonomian Bali. Wujud kreativitas masyarakat ini dipasarkan di berbagai pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh Bali. Salah satu pusat perbelanjaan yang paling prominen adalah Krisna Oleh-Oleh Bali.

Krisna Oleh-Oleh Bali merupakan salah satu toko oleh-oleh terbesar dan

Melalui berbagai buah tangan yang dijual kepada wisatawan, masyarakat lokal mengelola pendapatan mereka serta menggerakkan roda perekonomian Bali.

terlengkap di Asia Tenggara. Toko ini menyediakan berbagai macam produk khas Bali, mulai dari camilan, kerajinan tangan, pakaian, hingga lukisan; menjadikannya pusat perbelanjaan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan.

## Pusat Oleh-Oleh: Pengerak Dinamika Ekonomi Bali

Krisna Oleh-Oleh Bali dibuka pada 16 Mei 2007. Awalnya, Ajik Krisna memiliki ide untuk memulai produksi pakaian bergambar karikatur sebagai oleh-oleh Bali yang unik. Ia melibatkan desainer terkemuka guna menciptakan desain yang istimewa. Melihat minat konsumen

dan potensi pasar yang besar setelah *outlet* Krisna Oleh-Oleh Bali pertama dibuka di Jalan Nusa Indah, Ajik Krisna berkomitmen untuk memperluas bisnisnya. Untuk mewujudkan itu, ia bermitra dengan pemilik properti di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar, dalam mendirikan *outlet* kedua pada 16 Mei 2008. *Outlet* kedua ini dirancang dengan baik. Selain fasilitas belanja yang nyaman, tersedia pula restoran dan area parkir yang luas.

Dalam waktu singkat, Krisna Oleh-Oleh Bali menjadi terkenal berkat kerja sama berbagai pihak, seperti agen perjalanan, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan penyedia layanan transportasi pariwisata. Hal ini menjadikan Krisna Oleh-Oleh Bali sebagai pusat belanja oleh-oleh khas Bali yang terkenal dengan harga terjangkau dan



(Sumber: Humas DJKI)

berkualitas tinggi. Alhasil, toko selalu ramai dengan pengunjung.

Kemasyhuran Krisna Oleh-Oleh Bali juga dirasakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bali. Sebab, selain membuat produk sendiri, Krisna Oleh-Oleh Bali turut bekerja sama dengan pegiat UMKM lokal Bali. Perjalanan Ajik Krisna untuk mendapatkan pemasok produk sendiri ternyata tidak mudah. Pada tahun 2007, karena belum mempunyai merek dagang yang meyakinkan, tidak banyak pemasok yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Namun, seiring dengan makin dikenalnya Krisna Oleh-Oleh Bali, banyak UMKM yang tertarik untuk memasukkan produknya. Kini, Krisna Oleh-Oleh Bali telah bekerja sama dengan 365 UMKM.

**Dalam waktu singkat, Krisna Oleh-Oleh Bali menjadi terkenal berkat kerja sama berbagai pihak, seperti agen perjalanan, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan penyedia layanan transportasi pariwisata.**

Selain bertindak sebagai mitra bisnis, Krisna Oleh-Oleh Bali juga mengadakan pelatihan agar para pemilik UMKM mendaftarkan mereknya.

“Pendaftaran merek penting dilakukan agar produk memiliki identitas. Kepercayaan diri produsen juga meningkat. Selain itu, pemalsuan merek juga bisa dihindari. Baiknya, pengusaha yang ingin memulai bisnis mendaftarkan mereknya terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum yang mumpuni,” jelas Ajik Krisna.

#### **Bertahan di Tengah Pandemi**

Seperti banyak usaha lainnya, Krisna Oleh-Oleh Bali tak luput dari terpaan pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali.

Namun, berkat inovasi-inovasi yang terus dilakukan, Krisna Oleh-Oleh Bali berhasil bertahan. Mereka tidak hanya menjual produk khas Bali dengan harga terjangkau, tetapi juga bekerja sama dengan UMKM lokal dalam memasarkan produk mereka.

Kondisi perekonomian nasional—bahkan global—yang terpuruk justru menjadi lecutan bagi Krisna Oleh-Oleh Bali untuk bangkit. Bagi Ajik Krisna, pandemi menyimpan berkah. Di tengah pandemi, Krisna Oleh-Oleh Bali menciptakan beberapa produk baru. Setelah pandemi usai, Krisna Oleh-Oleh Bali berhasil membangun pabrik sendiri.

Pada akhir tahun 2023, Ajik Krisna berencana membuka dua *outlet* di Jakarta dan satu *outlet* di Yogyakarta. Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, nama toko akan berubah menjadi “Krisna Oleh-Oleh Khas Nusantara”.


Ajik Krisna membagikan beberapa kiat yang bisa diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis.

“*Pertama*, berinovasi dan mengembangkan produk baru adalah kunci, karena wisatawan selalu mencari oleh-oleh yang unik dan menarik. *Kedua*, pastikan produk yang dijual memiliki kualitas yang baik, karena wisatawan menginginkan oleh-oleh yang berkualitas dan tahan lama. *Terakhir*, diperlukan kerja sama dengan UMKM lokal untuk menyediakan produk-produk unik dan berkualitas tinggi yang dapat menarik perhatian pembeli,” paparnya.

Baginya, kiat-kiat yang didapatkan setelah belasan tahun berbisnis tersebut tidak hanya menjadi jalan bagi kesuksesan sebuah badan usaha, tetapi juga terus merangsang produsen dan pengusaha untuk meningkatkan kreativitas dalam mengatasi berbagai tantangan. Hal ini diharapkan tidak hanya membentuk daya tahan sebuah badan usaha, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat yang cerdas dan kreatif. ■



(Sumber: Humas DJKI)



## Meletakkan X pada Kecemasan (Putting An X Through Anxiety)

**G**angguan kecemasan biasanya terjadi karena reaksi yang dikeluarkan oleh tubuh ketika kita mengalami stres atau beban yang memenuhi pundak dan pikiran. Rasa cemas yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas dan akan sulit dikontrol.

Louie Giglio, seorang pendeta Passion City dan pendiri gerakan Passion, juga seorang penulis buku terlaris nasional menulis karyanya yang berjudul *Meletakkan X pada Kecemasan (Putting An X Through Anxiety)*.

Dalam bukunya ini, Louie Giglio membagikan realitas kecemasan yang dapat menyerang individu secara bertubi-tubi. Namun, tidak perlu khawatir, kecemasan dalam diri setiap individu dapat diatasi dengan bantuan salib Yesus untuk melawan rasa takut dan kecemasan.

Louie Giglio meyakini dengan adanya bantuan Yesus, setiap individu dapat memiliki hidup yang lebih bermanfaat. Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan kiat-kiat untuk mengatasi rasa cemas hingga hilangnya sebuah harapan.

• Kategori: Nonfiksi • Penulis: Louie Giglio • Penerbit: Light Publishing • Tahun Terbit: 2023 • Halaman: 126 halaman



## Gadis Kretek

**N**ovel ini bercerita tentang tragedi dan cinta antara Dasiyah alias Jeng Yah dengan Soeraja yang merupakan anak Soedjagat, pemilik perusahaan rokok kretek nomor satu di Indonesia. Kisah cinta antara Jeng Yah dan Soeraja bermula saat Soeraja mendapatkan pekerjaan di pabrik kretek sebagai mandor.

Pada saat Soeraja bekerja sebagai mandor, beberapa buruh menggunjing Soeraja yang hanya bisa menumpang hidup atas belas kasihan Idroes Muria, ayah Jeng Yah. Mendengar hal tersebut, Soeraja berambisi mendirikan bisnis kretek yang sangat terkenal untuk membungkam omongan orang lain tentang dirinya.

Dengan ambisinya itu, Soeraja mencuri resep yang selama ini Jeng Yah gunakan dalam meracik kretek. Setelah berhasil mencuri resep dari Jeng Yah, Soeraja pun membangun pabrik kretek dengan nama Djagat Raja yang

berhasil menjadi pabrik kretek nomor satu di Indonesia.

Jeng Yah sendiri dulunya merupakan pemilik Kretek Gadis, kretek lokal dari kota M yang terkenal pada zamannya. Singkat cerita, Soeraja jatuh sakit. Di tengah sakitnya, ia menyebut nama seorang perempuan yang bukan istrinya, yaitu Jeng Yah. Ketiga anaknya, yakni Lebas, Karim, dan Tegar, yang akan menjadi pewaris bisnis kretek Djagat Raja dibuat gundah. Terlebih lagi istri Soeraja dibakar api cemburu karena sang suami menyebut nama perempuan lain dan memintanya untuk bertemu dengan Jeng Yah. Akhirnya, ketiga anak itu pergi ke pelosok Jawa untuk mencari Jeng Yah sebelum ajal menjemput sang ayah.

Dalam pencarian Jeng Yah, Lebas, Karim, dan Tegar justru menemukan fakta mengenai asal-usul bisnis kretek keluarganya yang ternyata menyimpan kisah cinta yang cukup rumit. Kisah cinta tersebut membawa bisnis kretek tiga generasi, yaitu kisah cinta Muria-Roemasa-Soedjagat, Dasiyah-Soeraja, dan ketiga anak Soeraja.

• Kategori: Fiksi • Penulis: Ratih Kumala • Penerbit: Gramedia Pustaka Utama • Tahun Terbit: 2012 • Halaman: 274 halaman

Mengulik Penegakan Pelindungan Hak Cipta Skala Internasional:

# KONTROVERSI LAGU “HELLO KUALA LUMPUR”

*“Hello Kuala Lumpur, ibu kota keriang / Hello Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan / Sudah lama aku tidak berjumpa denganmu / Sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali.”*

Apakah lirik lagu tersebut terdengar familier? Lagu tersebut berjudul “Hello Kuala Lumpur”, yang memiliki kemiripan dengan lagu nasional kita, “Halo, Halo Bandung”. Bagaimana hal ini disikapi dari perspektif pelindungan kekayaan intelektual?

**B**elakangan, lagu “Hello Kuala Lumpur” menuai kontroversi karena diduga memplagiat lagu perjuangan “Halo, Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki. Permasalahan ini berawal dari akun YouTube bernama @LaguKanakKanakTV yang mengunggah video lagu berjudul “Hello Kuala Lumpur”. Meski telah diunggah sejak 27 Mei 2020, video tersebut baru mendapat perhatian warganet Indonesia baru-baru ini. Warganet kemudian berbondong-bondong mengemukakan kemiripan lagu tersebut dengan “Halo, Halo Bandung”. Sejak penayangannya, video “Hello Kuala Lumpur” sudah mendapat 198 ribu jumlah penonton di YouTube dan berondongan komentar dari warganet Indonesia.

## Lagu Nasional sebagai Kekayaan Intelektual

Surat kabar tertua Malaysia *New Straits Times* yang didirikan pada 1845 juga menyoroti kedua lagu tersebut melalui artikel, “#NSTViral: M’sian YouTube Channel Accused of Plagiarising Indonesia Song”. Menurut artikel tersebut, akun YouTube Malaysia yang didedikasikan untuk konten video anak-anak itu telah dituding melakukan plagiarisme terhadap lagu nasional Indonesia.

Video “Hello Kuala Lumpur” dianggap menjiplak lagu “Halo, Halo Bandung” lantaran nada dan lirik kedua lagu tersebut sama persis. Bagian yang diubah hanyalah frasa sapaan dan beberapa kata dari lirik asli “Halo, Halo Bandung”. Sebagai contoh, awal lagu “Halo, Halo Bandung” berbunyi, “Halo, halo Bandung / Ibu kota Periang”. Sementara pada lagu “Hello Kuala Lumpur”, awal lagu berbunyi, “Hello Kuala Lumpur / Ibu kota keriang”. Selain itu, terdapat pula kemiripan pada lirik “tidak berjumpa denganmu” dari lagu “Hello Kuala Lumpur” dengan “tidak berjumpa dengan kau” pada lagu “Halo, Halo Bandung”.

Menangani kasus ini, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa pihaknya telah meminta bantuan otoritas Negeri Jiran guna melacak akun @LaguKanakKanakTV. Pihak Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) juga meminta bantuan untuk melacak lokasi akun tersebut. Rupanya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut berasal dari wilayah Hyderabad, Telangana, India. Meski demikian, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia meminta otoritas Malaysia untuk mengambil tindakan tegas apabila akun tersebut

dikelola di Malaysia karena terdapat unsur pelanggaran hak cipta.

Peristiwa yang sama rupanya pernah terjadi pada 2017. Saat itu, lagu “Rasa Sayange” juga pernah menjadi bagian promosi pariwisata Malaysia dalam program Malaysia Truly Asia. Dalam menghadapi persoalan ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa “Rasa Sayange” adalah lagu dari Indonesia.

## Silang Sengketa Kekayaan Intelektual Antarnegara

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid sudah menghubungi pihak YouTube untuk melakukan *take down* (penghapusan) atas video tersebut. Hal ini bukan tanpa dasar. Hak cipta lagu “Halo, Halo Bandung” sudah didaftarkan pada 1 Mei 1946 dan tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan nomor permohonan EC00202106966.

Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen menuturkan, “Sebagaimana diketahui, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengubah karya milik orang lain tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang hak ciptanya.”



(Sumber: freepik.com)

Maka dari itu, lagu “Halo, Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki mendapat perlindungan hak cipta. Dengan demikian, apabila pemegang hak cipta di Indonesia ingin menegakkan hak ciptanya di negara lain, gugatan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan hak cipta negara tersebut.

Jika pemegang hak cipta telah meninggal dunia, ahli waris akan menjadi pemegang hak eksklusif yang dapat melarang atau mengizinkan pihak lain dalam menggunakan ciptaan tersebut. Namun, apabila terjadi dugaan pelanggaran, penegakan hak cipta diawali dengan pendekatan *alternative dispute resolution* (ADR).

ADR merupakan sebuah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan

berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, baik tanpa maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam hal ini, DJKI bertindak sebagai *focal point* kekayaan intelektual Indonesia sehingga dapat mengambil peran sebagai pihak netral yang menjembatani sengketa tersebut.

Belajar dari hal ini, DJKI mengajak seluruh masyarakat dunia untuk aktif dan saling terhubung melalui internet guna memahami pentingnya perlindungan hak cipta dan penghargaan atas karya orang lain. Dengan demikian, dapat tercipta ekosistem kekayaan intelektual yang lebih adil, kreatif, dan berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri, perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu berlaku

selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pencatatan hak cipta memang tidak diwajibkan, tetapi para kreator didorong untuk mendaftarkannya di DJKI sebagai bagian dari upaya defensif apabila terjadi klaim dari pihak lain yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, lagu nasional tidak hanya memuat kekayaan intelektual pemikir bangsa, tetapi juga ciri khas dan jati diri yang sudah meresap dalam sanubari masyarakat. Tak heran apabila peristiwa kemiripan lagu “Hello Kuala Lumpur” dan “Halo, Halo Bandung” harus ditindak tegas agar tak terulang di kemudian hari. ■



(Sumber: freepik.com)

# Menyorot *Bercyandya*: Pelindungan Hak Cipta atas Konten di Media Sosial

Tiada hari tanpa tren baru di era digital. Pembuat atau kreator konten (*content creator*) berlomba-lomba menarik perhatian publik dengan berbagai konten. Namun, di antara banyaknya tolok ukur perhatian warganet terhadap konten, para pembuat konten masih menjadikan jumlah *like*, komentar, dan *bagi* (*share*) sebagai indikasi keviralan sehingga sering kali mengesampingkan aspek orisinalitas. Lalu, bagaimana sebenarnya pelindungan hak cipta bagi pembuat konten?

**D**i era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, kita terbiasa menyaksikan berbagai konten beredar di internet. Beberapa konten tersebut meninggalkan kesan yang lebih daripada yang lain, baik karena menghibur dan mendidik maupun karena memiliki *catchphrase* yang ciamik. Konten-konten tersebut tersebar luas hingga mewabah di berbagai kalangan.

Hal-hal yang kemudian viral ini menjadi perbincangan, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *viral* berarti ‘bersifat menyebar luas dan cepat seperti virus’. Diketahui dari *Wonderpolis*, kata *viral* sebelumnya merujuk pada penyakit yang penyebarannya sangat mudah, contohnya COVID-19. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadilah perubahan makna pada kata *viral*. Kini, kata *viral* kerap digunakan untuk menggambarkan sebuah momentum atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan dan mencuri perhatian publik. Selain itu, informasinya bersifat cepat sehingga mudah tersebar.

Konten di media sosial dapat dikatakan viral apabila mendapat banyak suka (*like*) dan komentar, serta dibagikan ribuan

atau jutaan kali oleh warganet. Oleh sebab itu, kata *viral* juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang luar biasa, seperti video, foto, peristiwa, dan hal-hal lainnya, yang ramai di masyarakat.

## Meneropong Fenomena Viral di Media Sosial

Salah satu contoh platform yang cepat dalam membuat dan menyebarkan sesuatu yang viral adalah TikTok. Dalam platform tersebut, banyak warganet menggunakan suara atau audio yang *viral* agar video yang mereka buat mendapat banyak *like* dan komentar. Salah satu contohnya adalah kata *bercyandya* yang belakangan digunakan oleh warganet, pembuat atau kreator konten (*content creator*), hingga artis.

Awalnya, konten dengan kata *bercyandya* dipopulerkan oleh akun TikTok @thesadewa yang mewawancarai dua mahasiswi baru Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam video tersebut, Danang sebagai kreator konten bertanya mengenai pengalaman mereka masuk UGM. “Jadi, masuk UGM itu gampang atau susah?” Menjawab pertanyaan tersebut, salah satu mahasiswi berkata, “*Enggak* tahu, kita jalur hoki.” Lalu, mahasiswi lain yang bernama Abigail menimpali dengan spontan. “Jalur hoki, betul.

Karena memang *pinter aja*.” Ekspresinya seketika berubah lucu dan buru-buru ia menambahkan, “*Bercyandya, bercyandya ....*”

Respons Abigail tersebut sukses menarik perhatian netizen. Ekspresi wajah berikut nada bicaranya yang memelesetkan kata *bercanda* menjadi *bercyandya* pun viral di platform TikTok. Hingga saat ini, video tersebut telah mencapai lebih dari 42 juta jumlah penonton dan diolah menjadi audio. Setelah celetukan tersebut viral, banyak artis memarodikannya, seperti Rafael Tan, Aldi Taher, Ayu Dewi, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Selain viral, kata *bercyandya* menjadi ekspresi baru dalam bahasa gaul. Menurut riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia yang diucapkan dalam pergaulan sehari-hari atau bahasa pergaulan sebagai bentuk ekspresi diri. Kata *bercyandya* menjadi variasi bahasa gaul dari kata *bercanda* yang memiliki arti ‘berkelakar, bersenda gurau, berseloroh’.

Viralnya kata *bercyandya* membuat kreator konten terinspirasi untuk mengembangkan konten-konten baru. Namun, di sisi lain, hal tersebut membuka potensi risiko pelanggaran hak cipta. Orang lain bisa saja mengklaim atau menduplikat konten tersebut tanpa izin. Konten yang diklaim dan diduplikasi oleh orang lain tentu akan merugikan penciptanya, terutama ketika digunakan di ranah komersial. Penegakan hukum dan aturan terkait hal ini sering kali kabur, terutama di dunia maya.

Walau begitu, kini kreator konten tidak perlu khawatir karena ia bisa

mendaftarkan dan mengajukan perlindungan hak cipta atas konten yang dibuatnya di media sosial melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Pendaftaran hak cipta akan memberikan hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif sesuai peraturan perundang-undangan kepada pembuat konten.


### Pelindungan Kreativitas dalam Berbagai Lini

Achmad Iqbal Taufiq selaku Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Kemenkumham mengungkapkan bahwa hak cipta biasanya tidak diberikan kepada ujaran atau kata yang viral, karena ia melindungi ekspresi kreatif dan asli dalam bentuk tulisan, gambar, musik, dan karya seni lainnya. Sementara itu, ujaran atau kata viral biasanya merupakan ungkapan umum atau frasa yang digunakan secara luas di internet dan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, mereka tidak dianggap sebagai karya yang memiliki nilai kreatif yang memadai untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Namun, jika ujaran atau kata tersebut telah dijadikan bagian dari karya tulis, musik, atau karya kreatif lainnya, hak cipta dapat diberikan kepada karya tersebut sebagai keseluruhan karya. Dengan begitu, jika seseorang menciptakan lagu atau puisi yang menggunakan ujaran atau kata yang viral, hak cipta akan melekat dan melindungi karya tersebut.

Penting untuk diingat bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi asli yang dihasilkan oleh pengarang, bukan ide atau konsep. Selain itu, aturan hak cipta dapat berbeda-beda di berbagai negara sehingga diperlukan konsultasi lebih lanjut kepada ahli hukum terkait penggunaan hak cipta dalam konteks tertentu.

Pengetahuan tersebut sangat penting karena kreator konten memiliki kekuasaan atas hak moral dan ekonomi karya yang dibuatnya. Di antara banyaknya tolok ukur perhatian warganet terhadap konten,



## Hak eksklusif kreator konten TikTok terhadap karyanya sudah muncul dengan sendirinya sejak konten tersebut diunggah ke media sosial.

para pembuat konten masih menjadikan jumlah *like*, komentar, dan bagi (*share*) sebagai indikasi keviralan sehingga sering kali mengesampingkan aspek orisinalitas.

Padahal, karya yang dihasilkan kreator konten merupakan objek hukum yang sifatnya imateriel. Artinya, dari segi etika, yang dilihat adalah keaslian sebuah karya atau kontennya. Maka dari itu, hal yang perlu diingat dalam pembuatan konten adalah kebijaksanaan dalam memilih konten yang akan didaftarkan, terutama apabila konten dibuat dengan tujuan menjadi *trendsetter*.

### Hak Cipta Konten Digital

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang muncul secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk nyata, dan dideklarasikan. Dengan kata lain, hak eksklusif kreator konten TikTok terhadap karyanya sudah muncul dengan sendirinya sejak konten tersebut diunggah ke media sosial.

Lisensi yang dimaksud merupakan lisensi yang diberikan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, bersifat noneksklusif, bebas royalti, dan dapat dialihkan secara penuh. Melalui lisensi inilah TikTok dapat


membebaskan para pengguna layanan lainnya untuk melihat dan mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, dan memproduksi konten. Dalam ketentuan itu pula, TikTok telah mengatur tidak adanya kewajiban untuk membayarkan royalti atas konten milik kreator ke pihak ketiga mana pun.

Terkait hal ini, faktor yang dapat dipertimbangkan dalam membuat konten di media sosial agar tidak melanggar hak cipta: faktor yang dapat dipertimbangkan dalam membuat konten di media sosial agar tidak melanggar hak cipta: 1) tujuan dan karakter penggunaan pada media sosial, baik itu untuk keperluan hiburan semata maupun komersial; 2) sifat dan jenis karya cipta pada media sosial, mulai dari gambar, suara, video, dan lain-lain; 3) durasi penggunaan karya cipta yang wajar; dan 4) bagaimana konten memengaruhi pasar dan sejauh mana konten tersebut disebarluaskan.

Selain menghargai hak cipta, hal-hal di atas perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa konten yang dibuat dapat diterima audiens tanpa menimbulkan masalah yang dapat merugikan kreator di kemudian hari. ■



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI  
HALO DJKI  
DI 152**

PELAYANAN :  
SENIN - JUMAT  
08.00 - 16.00 WIB

[DGIP.GO.ID](http://DGIP.GO.ID)

# Melindungi Desain Produk Kreatif dengan Pendaftaran Desain Industri

Sebagai bagian dari seni terapan, desain industri (DI) tidak hanya mempertimbangkan kemudahan penggunaan suatu barang, tetapi juga aspek estetika yang mensyaratkan kreativitas dari penciptanya. Bagaimana hal ini bisa dilindungi?



(Sumber: freepik.com)

**K**ehidupan kita dekat dengan kreativitas. Desain industri (DI) pun merupakan pengejawantahan dari kreativitas manusia. Dalam keseharian, kita mengenal berbagai bentuk produk desain industri kreatif, seperti pakaian, topi, gelas, dan kerajinan tangan. Semua itu memiliki tampilan warna, pola, dan bentuk yang beragam, sesuai dengan ide-ide yang berusaha diwujudkan oleh kreatornya.

Ide-ide kreatif tersebut diperlukan untuk membuat karya yang akan dipasarkan ke masyarakat luas. Sebagai sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai tinggi, ide-ide kreatif pembuatan produk tidak mudah ditiru. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya agar para pelaku ekonomi kreatif menyadari pentingnya kekayaan intelektual (KI) bagi produk ciptaan mereka.

### Desain Industri sebagai Kekayaan Intelektual

Desain industri merupakan suatu kreasi terkait konfigurasi, bentuk, komposisi garis, dan warna yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang digunakan sebagai suatu produk, barang, komoditas industri, juga kerajinan tangan. Dengan demikian, kreasi yang mengonfigurasi aspek-aspek yang terkandung di dalamnya harus dilindungi.

Salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah KI. Sebagai bentuk perlindungan terhadap ide para pelaku industri kreatif, KI menciptakan rasa aman bagi pencipta karya dan iklim industri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penting bagi seorang kreator untuk mendaftarkan ide yang ia miliki sebagai bagian dari KI.

Desain industri yang didaftarkan sebagai KI akan membuat penciptanya mendapatkan hak eksklusif, yakni melarang orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait tanpa persetujuan. Pendaftaran KI juga bisa menambah nilai pada desain, meningkatkan jenama

desain, serta menciptakan persaingan yang sehat dan jujur. Desain yang didaftarkan akan memiliki daya tarik tinggi sehingga terhindar dari unsur kesamaan kreasi dengan produk lainnya.

Untuk mendaftarkan desain industri, pemilik desain harus mengajukan permohonan baru melalui laman [desainindustri.dgip.go.id](http://desainindustri.dgip.go.id). Kemudian, pemohon mengisi formulir dan mengunggah data-data yang diperlukan, seperti gambar dan uraian desain industri yang akan didaftarkan dan surat pernyataan kepemilikan desain industri. Lalu, pemohon melakukan pembayaran dan menyelesaikan pengajuan permohonan. Setelah itu, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif. Jika lolos pemeriksaan, desain industri berhasil didaftarkan dan akan diberikan Sertifikat Desain Industri.

Dengan mendaftarkan KI karyanya, pelaku industri kreatif tidak perlu lagi merasa khawatir akan keamanan karyanya. Yang juga perlu dipahami adalah bahwa perlindungan desain industri bersifat teritorial. Artinya, perlindungan terhadap kreasi dari desain industri merupakan hak eksklusif dan pelindungannya berlaku pada negara tempat pemohon mengajukan perlindungan.

Pelindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diharapkan mampu memotivasi pelaku industri kreatif untuk mengajukan perlindungan KI atas desain pada produknya. Mengingat sifatnya yang teritorial, disarankan juga untuk mengajukan permohonan perlindungan desain industri di negara-negara lain. Apabila dari desain yang sudah didaftarkan kemudian ditemukan kemiripan dengan desain industri dari

**Pendaftaran KI juga bisa menambah nilai pada desain, meningkatkan jenama desain, serta menciptakan persaingan yang sehat dan jujur.**

negara lain, kita perlu mencari perbedaan yang signifikan dari desain-desain tersebut.

Pendaftaran yang sudah diajukan oleh pemohon akan memperkaya nilai kebaruan dari desain industrinya. Dengan demikian, apabila terdapat permohonan baru dengan desain yang sama, otomatis hak tersebut tidak akan diberikan.

### Menunjang Ekspansi Bisnis

Pendaftaran desain industri memberikan dukungan bagi pelaku industri kreatif untuk menembus pasar global. Pelindungan hukum yang kuat dapat menjaga keunikan produk. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai komersial produk, membedakan produk dari pesaing, memperbesar daya tarik pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global.

Desain industri yang terdaftar juga memungkinkan pemilik desain untuk bekerja sama dengan mitra internasional. Mereka dapat memiliki lisensi dan mengizinkan penggunaan desain oleh mitra internasional dengan imbalan royalti.

Selain itu, pelindungan desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaannya. Namun, bagaimana jika pemilik desain industri hendak mewariskan atau mengalihkan haknya?

Hak atas desain industri bisa dialihkan pada ahli waris melalui perjanjian tertulis atas sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, terlebih dahulu dokumen pengalihan hak diajukan pada DJKI untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dengan biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desain Industri.

Dengan berbagai kemudahan proses dan penyebarluasan informasi ini, para pelaku industri kreatif diharapkan tidak ragu lagi melindungi hasil karyanya. Ke depan, diharapkan hal ini mampu memberikan daya dukung yang kuat terhadap industri kreatif Indonesia. ■

# Pelindungan Hukum terhadap UMKM Melalui Rahasia Dagang

Di dunia bisnis, rahasia dagang (RD) merupakan elemen penting yang menjadi kunci keberlangsungan jalannya perusahaan. Subjek dari rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat memanfaatkan rahasianya agar tidak digunakan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

**D**i era modern ini, penting bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis dengan berbagai kreativitas dan inovasi. UMKM berfungsi meningkatkan daya tahan perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi resesi ekonomi. Dengan demikian, pelindungan terhadap UMKM menjadi

(Sumber: freepik.com)



faktor penting dalam menopang daya tahan ekonomi negara.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi UMKM adalah dengan memberlakukan rahasia dagang (RD). Di dunia bisnis, rahasia dagang merupakan elemen penting yang menjadi kunci keberlangsungan jalannya perusahaan. Seperti yang dimuat di laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Elemen ini dijadikan pertimbangan untuk memajukan sektor ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI).

Berbeda dengan hak paten, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Dengan ini, para pelaku UMKM dapat bersaing di dunia usaha tingkat nasional maupun internasional.

### Serba-serbi Rahasia Dagang

Rahasia dagang melindungi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Subjek dari rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Dengan demikian, pemilik dapat memanfaatkan rahasia dagangnya agar tidak digunakan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

Tidak dapat dimungkiri, saat ini masih ada pelaku-pelaku UMKM yang belum mendaftarkan rahasia dagang dengan berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman. Hal ini disebabkan oleh belum menyeluruhnya sosialisasi dan pembinaan hingga tingkatan terkecil. Padahal, sosialisasi dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengetahuan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk atau bisnis yang dijalankan.

## Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, misalnya, memberikan perlindungan bukan hanya sebagai langkah preventif, melainkan bisa juga sebagai tindakan represif melalui upaya hukum. Tak hanya itu, undang-undang tersebut juga memberikan stabilitas kepada pelaku usaha untuk saling menjaga kerahasiaan bisnis.

Pelanggaran-pelanggaran dalam bisnis bisa terjadi sewaktu-waktu. Pelanggaran rahasia dagang juga dapat terjadi jika terdapat kesengajaan dalam mengungkapkan rahasia dagang, serta mengingkari kesepakatan maupun kewajiban lisan atau tertulis. Selain itu, pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Melindungi Usaha dengan Lisensi

Secara hukum, seperti yang termaktub dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat penjelasan terkait pelanggaran atau sengketa yang mungkin terjadi. Jika terdapat pelaku usaha yang meniru rahasia dagang pelaku usaha lain, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa hal yang ditiru tersebut telah terdaftar sebagai rahasia dagang dan memiliki izin untuk digunakan. Izin yang dimaksud berupa lisensi yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pelanggaran terjadi apabila pelaku usaha tidak memiliki lisensi sehingga pemegang hak rahasia dagang dapat mengajukan gugatan.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 11. Gugatan yang diajukan pemegang hak rahasia dagang berupa ganti rugi ke Pengadilan Negeri dan/atau penghentian semua perbuatan yang telah dilakukan. Selain melakukan gugatan, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Adapun menurut Pasal 17, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada yang terbukti melakukan pelanggaran adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Hal-hal ini perlu diketahui oleh para pelaku UMKM agar dapat mencegah dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran rahasia dagang. Salah satu upaya yang telah dijalankan pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai perlindungan merek serta rahasia dagang bagi pengelola UMKM. Ke depan, diharapkan upaya tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang efektif terhadap produk-produk dagang yang juga bagian dari KI. Selain itu, kini juga sudah ada sistem daring untuk mendaftarkan kekayaan intelektual (KI) sehingga pelaku UMKM makin diberikan kemudahan.

Diharapkan berbagai lapis perlindungan ini dapat memberikan jaminan serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif kepada UMKM. Selain melindungi hasil kreasi, rahasia dagang dan KI juga membantu peningkatan inovasi bisnis yang kelak dapat memperkuat ekosistem ekonomi Indonesia. ■

## SUMATERA UTARA

## Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Majukan UMKM Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut Ramaikan Bulan Layanan UMKM

MEDAN (8/7) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara hadir memberikan layanan konsultasi KI gratis pada 3–8 Juli 2023 untuk masyarakat yang hadir dalam kegiatan Bulan Layanan UMKM yang diadakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan di Manhattan Times Square, Medan. Selain layanan konsultasi, kegiatan ini juga memberikan sosialisasi KI, pendampingan pendaftaran, serta layanan penelusuran.



## SUMATERA SELATAN

## Saatnya UMKM Naik Kelas Melalui Kekayaan Intelektual

PALEMBANG (4/8) – Dalam “Sosialisasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual” yang diselenggarakan pada Jumat (4/8), Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan melalui Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Idris mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya agar mendapat perlindungan KI. Karena memiliki nilai ekonomi tinggi, produk UMKM yang belum memiliki identitas merek rawan untuk ditiru dan dibajak.



## BANGKA BELITUNG

## Kemenkumham Babel: 34 Kekayaan Intelektual Komunal Babel Telah Dicatatkan

PANGKALPINANG (28/8) – Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Eva Gantini, terdapat 19 EBT (Ekspresi Budaya Tradisional), 12 PT (Pengetahuan Tradisional), 2 potensi IG (Indikasi Geografis), dan 1 SDG (Sumber Daya Genetik) di Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dari Januari sampai Agustus 2023.



## SULAWESI TENGGARA

## Tutup Rangkaian MIC Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Sultra Berikan Penghargaan Mitra Kerja Award

KENDARI (26/9) – Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara memberikan Mitra Kerja Award dalam kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak) pada Selasa (26/9) kepada lembaga dan individu yang mendorong penyebaran informasi tentang perlindungan kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal di Sulawesi Tenggara serta Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.



## JAWA TENGAH

## Beri Pemahaman Kekayaan Intelektual kepada Para Santri, Kemenkumham Jateng Adakan RuKi Goes to School di Pesantren

KLATEN (14/7) – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuat terobosan baru untuk mengenalkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat, yakni melalui Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Goes to School. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas para santri agar lebih peka mengembangkan potensi yang ada di sekitar.



## DIY

## Kemenkumham DIY Gelar Workshop Hak Cipta, Dukung Seniman Muda Lebarakan Sayap dengan Lindungi Karya

YOGYAKARTA (22/8) – Kanwil Kemenkumham DIY menggelar *workshop* kekayaan intelektual bertema “Pelindungan Hak Cipta dan Tantangan di Era Digital” di Hotel Grand Rohan Jogja pada Selasa (22/8). Acara yang diikuti guru dan siswa SMK negeri di Kasihan, Bantul, ini berusaha mengajak peserta untuk melek terhadap pelindungan KI.



## BALI

## Tingkatkan Ekonomi Melalui Kekayaan Intelektual, Kadiv Yankumham Bali Serahkan 200 Sertifikat HKI kepada ITB Stikom Bali

BALI (25/8) – Pada Jumat (25/8), Alexander Palti menyerahkan 200 HKI kepada ITB Stikom Bali; 75 telah tersertifikat dan 125 lainnya dalam proses pendaftaran. Penyerahan secara simbolis ini diharap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI juga dapat menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing.



## KALIMANTAN TENGAH

## Potensi Indikasi Geografis yang Melimpah, Kanwil Kemenkumham Kalteng Laksanakan Koordinasi ke Kabupaten Barito Selatan

BUNTOK (15/8) – Dalam rangka penggalan potensi indikasi geografis (IG) di Provinsi Kalimantan Tengah, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Barito Selatan pada Selasa (15/8) sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan promosi dan diseminasi merek yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng beberapa waktu yang lalu.



## GORONTALO

## Pia Saronde Gorontalo Resmi Tersertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual

GORONTALO (12/9) – Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Hadiyanto menyerahkan sertifikat Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual kepada manajer toko Pia Saronde Gorontalo pada Selasa (12/9) sebagai bentuk apresiasi karena telah mendukung perlindungan KI di wilayah Gorontalo.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Hari Kekayaan  
Intelektual  
Sedunia  
**2023**

# PERINGATAN HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA **16-17 MEI 2023**

**DGIP.GO.ID**





Saatnya Daftarkan  
dan lindungi **kekayaan intelektual**  
secara **online** di DJKI!

- ✓ Lebih Mudah
- ✓ Lebih Hemat
- ✓ Dimana Saja
- ✓ Kapan Saja
- ✓ Bebas Pungli